



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIBAGIKAN KE PEMERINTAH DESA SEBAGAI PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA DAN TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA BAGIAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan kondisi kemampuan keuangan daerah serta kesiapan pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa, dipandang perlu ditetapkan Jenis Penerimaan Pendapatan Daerah yang Dibagikan ke Pemerintah Desa sebagai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dan Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Penerimaan Pendapatan Daerah yang Dibagikan ke Pemerintah Desa sebagai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dan Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 149);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 20067 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 158);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIBAGIKAN KE PEMERINTAH DESA SEBAGAI PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA DAN TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA BAGIAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN LUWU UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Desa atau yang disebut lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang dialokasikan ke Pemerintah Desa.
7. Tata Cara Perhitungan Penetapan Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa adalah sejumlah variabel yang menjadi dasar perhitungan yang terdiri dari Jenis Pendapatan Daerah yang dibagikan ke Pemerintah Desa, Variabel Independen, Bobot dan Angka Bobot Desa dan Prestasi Desa dalam Pengelolaan PBB Sektor SKB.
8. Anggaran Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan jumlah yang sama menurut asas merata.
9. Anggaran Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
10. Variabel adalah indikator yang digunakan dalam menentukan Nilai Bobot Desa.
11. Nilai Bobot Desa adalah angka bobot variabel dan indikator desa yang bersangkutan terhadap jumlah variabel seluruh desa.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Pendapatan Daerah yang Dibagikan ke Pemerintah Desa sebagai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa tercantum dalam lampiran I (Kesatu) Peraturan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 3

Alokasi dana bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara dihitung sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) dibagikan ke Pemerintah Desa sebesar 10% dari jumlah Pendapatan DAU Pemerintah Kabupaten setelah dikurangi Anggaran Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung dan Tunjangan Penghasilan kepada Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) dalam APBD Kabupaten Luwu Utara;
- b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor SKB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagikan ke Pemerintah Desa sebesar 10% dari jumlah

- anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten masing-masing jenis pendapatan;
- c. Penyisihan PBB dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dibagikan ke Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

Pasal 4

Tata cara perhitungan alokasi dana bagian masing-masing Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

- a. DAU, PBB Sektor SKB, BPHTB dan Retribusi Daerah dibagikan ke masing-masing Pemerintah Desa berdasarkan atas perhitungan ADD Minimal dan ADD Proporsional;
- b. Pajak Daerah dibagikan ke masing-masing Pemerintah Desa berdasarkan atas perhitungan ADD Minimal;
- c. DAU, BPHTB, PBB Sektor SKB dan Retribusi Daerah dibagikan ke masing-masing Pemerintah Desa secara merata sebesar 60% (persen) yang merupakan ADD Minimal dan 40% (persen) secara proporsional yang merupakan ADD Proporsional;

Pasal 5

- (1) Variabel Independen, Bobot dan Angka Bobot, Indikator Variabel Independen yang digunakan dalam menentukan Nilai Bobot Desa (DB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (Kedua) Peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- (2) Rumus Perhitungan Nilai Bobot Desa (BD) bagian Pemerintah Desa yang sumber dananya dari DAU, BPHTB dan Retribusi Daerah, menggunakan Rumus I (Kesatu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (Ketiga) Peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- (3) Rumus Perhitungan Nilai Bobot Desa (BD) bagian Pemerintah Desa yang sumber dananya dari PBB Sektor SKB, menggunakan Rumus II (Kedua) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (Ketiga) Peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 6

Alokasi dana bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan realisasi penerimaan di Kas Umum Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Dana Bagian Pemerintah Desa disalurkan berdasarkan realisasi pendapatan daerah yang masuk ke Kas Umum Daerah yang besarnya untuk tiap-tiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dana Bagian Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Pejabat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa yang ada di Bank Sulsel Cabang Masamba.
- (3) Dana Bagian Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Alakasi Umum, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil BPHTP, PBB Sektor SKB Kabupaten dapat disalurkan per-bulan, triwulan atau semester tergantung realisasi penerimaan

masing-masing sumber dana pada Kas Umum Daerah dan pertimbangan lainnya.

- (4) Penyaluran Dana Penyisihan PBB yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan disalurkan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (5) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke Rekening Pemerintah Desa apabila anggarannya memungkinkan di dalam APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Berkenaan dan apabila belum memungkinkan, maka akan disalurkan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Pagu Sementara Alokasi Dana Perimbangan Desa Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran Berkenaan ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran Berkenaan.
- (2) Pagu Definitif Alokasi Dana Perimbangan Desa Se-Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran Berkenaan ditetapkan pada Akhir Tahun Anggaran Berkenaan.
- (3) Pagu Sementara dan Pagu Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

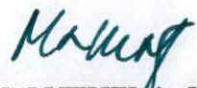
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
3. Ka. DPKD	
4.	
5.	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 5 Januari 2009

BUPATI, 


H.M. LUTHFI A. MUTTY

Diundangkan di Masamba

pada tanggal 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


H.A. CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 4

LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TANGGAL 5 Januari 2009

JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIBAGIKAN
KE PEMERINTAH DESA SEBAGAI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA
DAN TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA BAGIAN PEMERINTAH DESA
KABUPATEN LUWU UTARA

JENIS PENDAPATAN YANG DIBAGIKAN KE PEMERINTAH DESA

NO.	PENDAPATAN	KETERANGAN
I.	DANA PERIMBANGAN	
1.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	
2.	PAJAK BUMI & BANGUNAN (PBB) SEKTOR SKB	
3.	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	
II.	PAJAK DAERAH	
III.	RETRIBUSI DAERAH	
	<i>Jenis-Jenis Retribusi Daerah yang dibagikan ke Pemerintah Desa :</i>	
	1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
	2. Retribusi Pelayanan Pasar	
	3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
	4. Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan atau Pertokoan	
	5. Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan	
	6. Retribusi Jasa Terminal	
	7. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
	8. Retribusi Izin Gangguan (HO)	
	9. Retribusi Izin Trayek	
	10. Retribusi Pemakaian Kekayaan/Jalan Daerah	
	11. Retribusi Izin Usaha Perdagangan	
	12. Retribusi Surat Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	
IV.	PENYISIHAN PBB DARI PEMPROV. SULAWESI SELATAN	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
3. Ka. DPKD	
4. Kabid Anggaran	
5.	

BUPATI, 

H.M.LUTHEFI A. MUTTY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TANGGAL 5 Januari 2009
TENTANG
JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIBAGIKAN
KE PEMERINTAH DESA SEBAGAI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA
DAN TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA BAGIAN PEMERINTAH DESA
KABUPATEN LUWU UTARA

VARIABEL INDEPENDEN, BOBOT & ANGKA BOBOT

TABEL 1.

NO.	VARIABEL INDEPENDEN	BOBOT	ANGKA BOBOT (a)	INDIKATOR
I.	VARIABEL INDEPENDEN UTAMA			
1.	KEMISKINAN (a1)	3,00	: 10,00 = 0,30	- Jumlah Penduduk atau Keluarga Miskin
2.	PENDIDIKAN DASAR (a2)	2,00	: 10,00 = 0,20	- Jumlah Anak Usia Sekolah Wajib Belajar 9 Tahun
3.	KESEHATAN (a3)	1,50	: 10,00 = 0,15	- Tingkat Perilaku Hidup Tidak Bersih dan Sehat
4.	KETERJANGKAUAN (a4)	1,00	: 10,00 = 0,10	- Jarak Ibukota Desa ke Ibukota Kabupaten
II.	VARIABEL INDEPENDEN TAMBAHAN			
1.	JUMLAH PENDUDUK (a5)	1,00	: 10,00 = 0,10	- Jumlah Penduduk Desa
2.	LUAS WILAYAH (a6)	0,50	: 10,00 = 0,05	- Luas Wilayah Desa
3.	JUMLAH DUSUN (a7)	1,00	: 10,00 = 0,10	- Jumlah Dusun Desa
JUMLAH		10,00	1,00	

TABEL 2.

NO.	VARIABEL	INDIKATOR
II.	VARIABEL INDEPENDEN TAMBAHAN	
1.	PARTISIPASI DESA	- Ranking Pemerintah Desa dalam Pengelolaan PBB Sektor SKB (Sektor Pedesaan & Perkotaan)

KETERANGAN :

Tabel 1 : digunakan dalam menghitung Nilai Bobot Desa(BD) untuk ADD Proporsional yang sumber dananya dari DAU, BPHTB dan Retribusi Daerah
Tabel 2 : digunakan dalam menghitung Nilai Bobot Desa(BD) untuk ADD Proporsional yang sumber dananya dari PBB Sektor SKB

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
4. Kabda Anggarm	
5.	

BUPATI, 
H.M.LUTHE A. MUTTY

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TANGGAL 5 Januari 2009

JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIBAGIKAN
KE PEMERINTAH DESA SEBAGAI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA
DAN TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA BAGIAN PEMERINTAH DESA
KABUPATEN LUWU UTARA

RUMUS PERHITUNGAN BOBOT DESA (BD)

RUMUS 1.

1.	KOEFISIEN VARIABEL KEMISKINAN DESA X (a1.Kv1X)	=	Angka Bobot Kemiskinan (a1)	X	$\frac{\text{Jumlah Penduduk/Keluarga Miskin Desa X (v1X)}}{\text{Jumlah Penduduk/Keluarga Miskin Seluruh Desa (E v1)}}$
2.	KOEFISIEN VARIABEL PENDIDIKAN DASAR DESA X (a2.Kv2X)	=	Angka Bobot Pendidikan Dasar (a2)	X	$\frac{\text{Jumlah Anak Usia Sekolah Wajib Belajar 9 Tahun Desa X (v2)}}{\text{Jumlah Anak Usia Sekolah Wajib Belajar 9 Tahun Seluruh Desa (Ev2)}}$
3.	KOEFISIEN VARIABEL KESEHATAN (a3.Kv3)	=	Angka Bobot Kesehatan (a3)	X	$\frac{\text{Tingkat Perilaku Hidup Tidak Bersih \& Sehat Desa X (v3)}}{\text{Jumlah Tingkat Perilaku Hidup Tidak Bersih \& Sehat Seluruh Desa (Ev3)}}$
4.	KOEFISIEN VARIABEL KETERJANGKAUAN (a4.Kv4)	=	Angka Bobot Keterjangkauan (a4)	X	$\frac{\text{Jarak Ibukota Desa X ke Ibukota Kabupaten (v4)}}{\text{Jumlah Jarak Ibukota Desa ke Ibukota Kabupaten Seluruh Desa (Ev4)}}$
5.	KOEFISIEN VARIABEL JUMLAH PENDUDUK (a5.Kv5)	=	Angka Bobot Jumlah Penduduk (a5)	X	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa X (v5)}}{\text{Jumlah Penduduk Seluruh Desa (Ev5)}}$
6.	KOEFISIEN VARIABEL LUAS WILAYAH (a6.Kv6)	=	Angka Bobot Luas Wilayah (a6)	X	$\frac{\text{Luas Wilayah Desa X (v6)}}{\text{Luas Wilayah Seluruh Desa (Ev6)}}$
7.	KOEFISIEN VARIABEL JUMLAH DUSUN (a7.Kv7)	=	Angka Bobot Jumlah Dusun (a7)	X	$\frac{\text{Jumlah Dusun Desa X (v7)}}{\text{Jumlah Dusun Seluruh Desa (Ev7)}}$
$\text{NILAI BOBOT DESA X} = \left[\begin{array}{l} a1.Kv1 X + a2.Kv2 X + a3.Kv3 X + a4.Kv4 X + a5.Kv5 X + \\ a6.Kv6 X + a7.Kv7 X \end{array} \right]$					

RUMUS 2.

NILAI BOBOT DESA X	=	$\frac{(\text{Jumlah Desa - Urutan Ranking Desa})}{\text{Total (Jumlah Desa - Urutan Ranking Desa)}}$
--------------------	---	---

TELAH DIPERINTSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
3. Ka. DPKD	
4. <i>Kabid Anggitan</i>	
5.	

BUPATI, X
H.M. Luthfi A. Muty
H.M.LUTHFI A. MUTTY